



INDONESIA
EMAS
2015

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH





NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Tujuan Negara: (UUD 45 alinea 4)

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) memajukan kesejahteraan umum;
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Presiden Pemegang Kekuasaan Pemerintahan (Ps. 4 UUD 45)



Pemerintah sebagai personifikasi negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat

Otonomi Daerah: (Ps. 18 UUD 45)

- 1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
- 2) Otonomi menjadi upaya mempercepat tercapaianya tujuan negara dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat





PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1 UU 23/2014

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia



Pemerintah Daerah



adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



PEMBANGUNAN ADALAH:

SECARA UMUM :

“Sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa”

BILA DIKAITKAN DENGAN KONSEPSI BERNEGARA NKRI:

“Tujuan akhir Pembangunan Indonesia adalah Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”

KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2004 :

“Sebagai wujud implementasi urusan Pemerintahan Daerah”





Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.



Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.



Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.



TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia



Sesuai **Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:



Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan dan Pemerataan
**Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik**



Peningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah



Pembangunan Daerah:

Merupakan **perwujudan** dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral** dari pembangunan nasional



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



PEMBANGUNAN DAERAH


Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia



Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Pasal 258 UU 23/2014



MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah

Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja

Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha

Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri




kemendagri




DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH






ARSITEKTUR DOKRENDAA



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;



KERANGKA LOGIS MANAJEMEN STRATEGIS





TAHAPAN PERENCANAAN BERKINERJA





KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia




PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4
(1) UUD 1945

NASIONAL

REGIONAL

LOKAL



UU 23 Tahun 2014

- Memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- Memuat pengaturan baru antara lain:
 - pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
 - Jaminan terselenggaranya pelayanan publik
 - Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



URUSAN PEMERINTAHAN



KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama



APBN

PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan



APBN

KONKUREN

APBN DAN APBD



Pilihan

8 Urusan

Wajib Terkait pelayanan Dasar

6 Urusan

Wajib Tidak Terkait pelayanan Dasar


18 Urusan

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan Strategis Nasional





URUSAN PEMERINTAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN



IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN

Urusan pemerintahan yang memuat sub urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar susunan pemerintahan diimplementasikan ke dalam sistem manajemen pembangunan berupa siklus dari planning, organizing, actuating, dan controlling

TRANSFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN KE DALAM KERANGKA MANAJEMEN PEMBANGUNAN

- Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkret aktifitas pembangunan
- Nomenklatur program dan kegiatan daerah merupakan bentuk transformasi urusan pemerintahan ke dalam aktifitas konkret pembangunan daerah
- Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
x	xx	xx	02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
x	xx	xx	02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x	xx	xx	02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur
x	xx	xx	02 30 Pemeliharaan rutin/berkala
			s/d
x	xx	xx	02 39 dst ...
x	xx	xx	02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
x	xx	xx	02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
x	xx	xx	02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
x	xx	xx	02 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
x	xx	xx	02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
x	xx	xx	02 45 Dst.....
x	xx	xx	03 Program peningkatan disiplin aparatur
x	xx	xx	03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi
x	xx	xx	03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
x	xx	xx	03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
x	xx	xx	03 04 Pengadaan pakaian KORPRI
x	xx	xx	03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
x	xx	xx	03 06 Dst.....
x	xx	xx	04 Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS
x	xx	xx	04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun
x	xx	xx	04 02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
x	xx	xx	04 03 Pemindahan pegawai PNS
x	xx	xx	04 04 Dst.....
KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1	01	xx	15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 61 Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 64 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	xx	15 67 Dst.....





PERMENDAGRI 13/2006

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia



LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

RKPD PROVINSI ... TAHUN 2020

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2.	1.02.05.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota (%)
001	Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3 (Lokasi)	
005	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton)	

RKPD PROVINSI TAHUN 2020

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	2.05-16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 (Kab/Kota)

KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

- ✓ Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan kewenangannya;
- ✓ Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda (Persampahan dan Limbah B3);
- ✓ Pusat (Kemendagri dan K/L) kesulitan menentukan target capaian Daerah.





DESAIN PENYUSUNAN

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia



Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan



Urusan yang jadi
kewenangan

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Program
Kegiatan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan pembangunan provinsi.	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan;	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



PERMENDAGRI 70/2019 DAN PERMENDAGRI 90/2019

Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memuat



skema pembinaan terpadu pemerintahan daerah dalam satu sistem informasi.

Pasal 14 database SIPD mengacu pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan.

Telah dilakukan pembaharuan database SIPD mengacu pada lampiran permendagri 90 tahun 2019.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.
- (3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, anggaran APBD sampai menjadi SIPD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;





KONSEP PEMUTAKHIRAN

1

Pemutakhiran menggantikan fungsi *dst* (dan seterusnya) dalam lampiran permendagri 13 tahun 2006.

2

Skema pemutakhiran untuk memastikan kesamaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk setiap tambahan aktifitas yang diusulkan

3


Pemutakhiran merupakan penambahan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah.

4

Pasal 6 Ayat (1) Permendagri 90/2019, Pemutakhiran PMDN 90/2019 dilakukan berdasarkan :

- a. Usulan Pemerintahan Daerah;
- b. Perubahan Kebijakan;
- c. Peraturan Perundang -undangan





LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

4. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah.
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
 - 2) Berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*), apabila terdapat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, maka pemerintah daerah dapat mengajukan usulan setelah disahkan oleh kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD; dan
 - 3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam *database* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran *database* dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).



DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).





PENYUSUNAN RPJMD PASCA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 264

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b **ditetapkan dengan Perda**.
- (2) Perda tentang RPJMD **ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan** setelah kepala daerah terpilih dilantik.

UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

Pasal 10

- (1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
- (2) Periode RPJM Daerah **mengikuti periode RPJM Nasional**.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, **dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik..**

RPJPN Tahun 2025-2045



PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RPJMN Tahun 2025-2029

Perkuatan Fondasi
Transformasi

Visi Misi Presiden dan
Wakil Presiden Terpilih

RPJPD Tahun 2025-2045



RPJMD Tahun 2025-2029

*Perkuatan Fondasi
Transformasi Daerah




Visi Misi KDH dan
Wakil KDH Terpilih





PENGERTIAN RPJMD






FUNGSI

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


(Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)



Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah



Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan **Perda** tentang **RPJPD** dan **RPJMD** anggota **DPRD** dan **kepala daerah** dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga) bulan**.


Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang **RKPD**, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga) bulan**.



Visi & Misi
Kepala Daerah



Visi & Misi
Presiden



PEMBANGUNAN
DAERAH





NILAI STRATEGIS RPJMD




Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD).

Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.





KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA






SISTEMATIKA RPJMD




PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta Sistematika penulisan



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Gambaran umum kondisi daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan isu strategis



VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan Program prioritas pembangunan daerah




PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Program Perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah



Memuat Kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan dalev

PENUTUP






KINERJA PADA RPJMD

Kementerian Dalam Negeri


Republik Indonesia



A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah



B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom






PENGERTIAN RENSTRA PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.






TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD-RENSTRA





HUBUNGAN KINERJA RENSTRA & RENJA PD







KONSEP KINERJA RENSTRA PD

A Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NSPK sesuai kewenangan



R Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD





SISTEMATIKA RENSTRA PD

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan Struktur PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok Sasaran layanan, Permasalahan PD dan Isu Strategis

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Tujuan Renstra PD, Sasaran PD, Strategis dan arah kebijakan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program, kegiatan & subkegiatan, uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui IKU, dan target kinerja penyelenggaraan urusan melalui IKK

PENUTUP

Kesimpulan Substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi





BAB I: PENDAHULUAN

1 Merumuskan Latar Belakang

Menjelaskan kondisi yang mendasari penyusunan, definisi Renstra PD, amanat regulasi, dan nilai strategis dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah.

3 Menguraikan Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.

2 Mengidentifikasi Dasar Hukum

Menyusun daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra PD secara hierarkis.

4 Menjelaskan Sistematika Penulisan

Menguraikan struktur dokumen Renstra PD secara ringkas untuk memberikan gambaran umum isi dokumen.





BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya:





1. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan
2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
3. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.



LANJUTAN

Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

- a. permasalahan;
- b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
- c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)





Contoh: TABEL MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PD



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tersedianya fasilitas kesehatan dasar di seluruh kecamatan (Puskesmas)	1. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan	1. Peningkatan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat	1. Pandemi dan ancaman penyakit infeksi emerging (COVID-19, Mpox)	1. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga	1. Disparitas kualitas SDM kesehatan antar kabupaten/kota	1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merata
2. Adanya rumah sakit daerah dengan beberapa layanan spesialistik	2. Tingginya angka stunting di beberapa wilayah	2. Penurunan kualitas air bersih akibat pertambangan dan industri	2. Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan	2. Percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional	2. Belum optimalnya koordinasi antar daerah dalam perencanaan program	2. Penguatan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting
3. Jumlah tenaga kesehatan yang cukup secara kuantitas	3. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi	3. Daya dukung lingkungan terhadap permukiman sehat	3. Kemajuan teknologi kesehatan dan telemedicine	3. Jaminan Kesehatan Nasional dan penguatan sistem rujukan	3. Pola penyakit yang bergeser ke penyakit tidak menular	3. Penguatan sistem surveilans penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi wabah
4. Tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	4. Belum optimalnya sistem rujukan kesehatan	4. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan dampaknya pada kesehatan	4. Resistensi antimikroba sebagai ancaman global	4. Transformasi sistem kesehatan nasional	4. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan	4. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan JKN
5. Adanya program inovasi kesehatan daerah	5. Kapasitas surveilans penyakit yang masih terbatas	5. Perubahan tata guna lahan yang memengaruhi pola penyakit	5. Penuaan populasi global (aging population)	5. Pengembangan SDM kesehatan unggul	5. Keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut	5. Penguatan tata kelola dan manajemen kesehatan daerah





BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Dengan mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan saja.

Disusun dengan kalimat kondisi


Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan

Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.


Bersifat lebih khas sesuai dengan Tupoksi PD dan merupakan kontribusi immediate outcome dan intermediate outcome.




Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



- **Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029** adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria {NSPK} yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD
- **Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029** adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD
- **Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029** adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD
- **Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029** adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET. (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
T1	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							


Ket:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*



Contoh: PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sasaran RPJMD: "Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat"	T1: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat		Angka Harapan Hidup	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	-
		S1.1: Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal Madya	70%	75%	80%	85%	90%	95%	-
		S1.2: Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan rujukan	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi minimal Madya	75%	80%	85%	90%	95%	100%	-



Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.





Contoh: PENAHAPAN RENSTRA PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penguatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar melalui rehabilitasi 50% Puskesmas dan renovasi 10 Puskesmas rawat inap	1. Melanjutkan penguatan infrastruktur dengan rehabilitasi 30% Puskesmas sisanya dan renovasi 10 Puskesmas rawat inap tambahan	1. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat	1. Pengembangan jejaring pelayanan kesehatan primer dan integrasi dengan pelayanan kesehatan sekunder	1. Penguatan sistem kesehatan terintegrasi dan kemandirian pelayanan kesehatan tingkat daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dasar bagi 70% tenaga kesehatan di Puskesmas	2. Melanjutkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan pelatihan lanjutan dan spesialisasi bagi 50% tenaga kesehatan	2. Penguatan kapasitas manajemen kesehatan dan leadership bagi kepala Puskesmas dan jajarannya	2. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam pelayanan terintegrasi dan penggunaan teknologi kesehatan	2. Pengembangan pusat unggulan dan inovasi pelayanan kesehatan di tingkat daerah





Contoh: MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerapan standar pelayanan kesehatan primer sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Pengembangan layanan kesehatan primer berkualitas yang merata dan terjangkau melalui penguatan Puskesmas	-
2	Implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi berdasarkan Permenkes No. 46 Tahun 2017	Penguatan sistem informasi dan surveilans kesehatan berbasis teknologi	Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional	-
3	Penerapan standar pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan Permenkes No. 82 Tahun 2014	Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kapasitas surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit menular di tingkat primer	-
4	Pelaksanaan standar kesehatan ibu dan anak sesuai Permenkes No. 97 Tahun 2014	Penurunan angka kematian ibu dan bayi	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana melalui penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan	-



BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Bab ini menguraikan berbagai program, kegiatan, subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output
- Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri dan Pemutakhirannya
- Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD tahun 2025-2030





Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah


NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



- **Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU, indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi**
 - **Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui IKK**
 - **IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025-2030**

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sasaran RPJMD: "Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat"	T1: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat				T1: Angka Harapan Hidup		-
	S1.1: Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar				S1.1: Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal Madya		-
			OC1.1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan di Puskesmas		OC1.1.1: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas	PROG. 1: Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	-
				OT1.1.1.1: Terselenggaranya pelayanan Puskesmas sesuai standar	OT1.1.1.1: Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan minimal	KEG. 1.1: Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas	-
						SUBKEG. 1.1.1: Rehabilitasi gedung Puskesmas	-
						SUBKEG. 1.1.2: Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	-
				OT1.1.1.2: Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten	OT1.1.1.2: Persentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM sesuai standar	KEG. 1.2: Peningkatan Kompetensi SDM Puskesmas	-
						SUBKEG. 1.2.1: Pelatihan manajemen Puskesmas	-
						SUBKEG. 1.2.2: Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan	-





CONTOH: RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
URUSAN KESEHATAN																
Program 1: Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas	75%	80%	35,2 M	85%	38,5 M	88%	42,3 M	90%	46,5 M	95%	51,2 M	-			
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan di Puskesmas	Persentase Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan minimal	60%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	-			
Kegiatan 1.1: Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana prasaranaanya	15 unit	25 unit	20,5 M	20 unit	22,3 M	20 unit	24,5 M	15 unit	26,8 M	15 unit	29,4 M	-			
Subkegiatan 1.1.1: Rehabilitasi gedung Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	10 unit	15 unit	12,5 M	12 unit	13,6 M	12 unit	14,9 M	10 unit	16,3 M	10 unit	17,9 M	-			
Subkegiatan 1.1.2: Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Jumlah paket alat kesehatan yang diadakan	15 paket	25 paket	8,0 M	20 paket	8,7 M	20 paket	9,6 M	15 paket	10,5 M	15 paket	11,5 M	-			
Kegiatan 1.2: Peningkatan Kompetensi SDM Puskesmas	Persentase tenaga kesehatan yang terlatih	70%	75%	14,7 M	80%	16,2 M	85%	17,8 M	90%	19,7 M	95%	21,8 M	-			
Subkegiatan 1.2.1: Pelatihan manajemen Puskesmas	Jumlah pelatihan manajemen Puskesmas	5 angkatan	8 angkatan	6,5 M	8 angkatan	7,2 M	6 angkatan	7,8 M	6 angkatan	8,7 M	6 angkatan	9,5 M	-			
Subkegiatan 1.2.2: Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan	Jumlah pelatihan teknis	12 jenis	16 jenis	8,2 M	16 jenis	9,0 M	14 jenis	10,0 M	14 jenis	11,0 M	14 jenis	12,3 M	-			
Program 2: Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	80%	85%	42,8 M	88%	47,1 M	90%	51,7 M	93%	56,9 M	95%	62,6 M	-			
Outcome 1.2: Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar	Persentase desa/kelurahan yang terlayani	85%	90%	-	93%	-	95%	-	98%	-	100%	-	-			
Kegiatan 2.1: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bergerak	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan bergerak	120 kali	180 kali	25,6 M	180 kali	28,2 M	180 kali	31,0 M	150 kali	34,1 M	150 kali	37,5 M	-			
Subkegiatan 2.1.1: Pelayanan kesehatan keliling	Jumlah desa yang terlayani	80 desa	100 desa	25,6 M	110 desa	28,2 M	120 desa	31,0 M	125 desa	34,1 M	130 desa	37,5 M	-			



Contoh: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan di Puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 95% pada tahun 2030	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas; - Rehabilitasi gedung Puskesmas; - Pengadaan alat kesehatan Puskesmas; 2. Peningkatan Kompetensi SDM Puskesmas; - Pelatihan manajemen Puskesmas; - Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan	Program unggulan dengan alokasi anggaran tertinggi untuk memperkuat Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan
2	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Menurunnya angka kematian ibu dari 180/100.000 menjadi 130/100.000 kelahiran hidup dan peningkatan cakupan antenatal lengkap mencapai 95% pada tahun 2030	1. Peningkatan Pelayanan Persalinan; - Pelatihan bidan desa; 2. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil; - Pembentukan kelas ibu hamil di desa	Program prioritas nasional yang menjadi fokus dalam pencapaian target SDGs bidang kesehatan
3	Program Percepatan Penurunan Stunting	Menurunnya prevalensi stunting dari 21% menjadi 10% pada tahun 2030	1. Intervensi Spesifik Stunting; - Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang; - Suplementasi gizi mikro; 2. Intervensi Sensitif Stunting; - Penyediaan air minum dan sanitasi; - Edukasi kesehatan dan gizi masyarakat	Program kolaboratif lintas sektor yang mendukung program prioritas nasional





Contoh: INDIKATOR KINERJA UTAMA PD



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	Indikator dampak kesehatan yang menggambarkan kualitas hidup penduduk
2	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal Madya	%	70	75	80	85	90	95	Indikator yang menggambarkan kualitas fasilitas kesehatan dasar
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	180	170	160	150	140	130	Indikator yang menggambarkan derajat kesehatan ibu
4	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	22	20	18	16	14	12	Indikator yang menggambarkan derajat kesehatan anak
5	Prevalensi stunting pada balita	%	21	19	17	15	13	10	Indikator prioritas nasional untuk peningkatan status gizi masyarakat
6	Angka keberhasilan pengobatan TBC	%	85	87	89	91	93	95	Indikator pengendalian penyakit menular
7	Prevalensi hipertensi	%	30	29	28	27	26	25	Indikator pengendalian penyakit tidak menular





INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	%	75	80	85	90	95	100	Indikator operasional pelayanan dasar
2	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	86	88	90	92	94	96	Indikator operasional pelayanan KIA
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	%	92	94	95	96	98	99	Indikator operasional pelayanan KIA
4	Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3)	%	85	88	91	94	97	99	Indikator operasional pelayanan kesehatan anak
5	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	65	72	79	86	93	100	Indikator operasional kesehatan lingkungan
6	Persentase balita stunting yang mendapat intervensi spesifik	%	70	76	82	88	94	100	Indikator operasional program gizi
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	60	68	76	84	92	100	Indikator operasional pengendalian PTM





BAB V: PENUTUP

1 Ringkasan Penting

Menyajikan ringkasan penting dari dokumen Renstra PD, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan.

2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Renstra PD, termasuk faktor-faktor kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi.

3 Mekanisme Pemantauan

Menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

TERIMAKASIH

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata,
Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750